

Heckum.



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Grobogan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan dimaksud perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- D);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 35 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.

dire
isi
izi
an
ua
n
nton
ang
e-ab
ter

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Grobogan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.
9. Rekomendasi adalah saran dimana isinya berwujud saran/masukan atas permohonan izin yang bersifat administratif dan kewilayahan.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dengan durasi waktu tertentu dan bersifat keliling adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan menyangkut semua jenis pertunjukkan, keramaian dan permainan serta rekreasi dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan/atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani dengan durasi waktu tertentu.

- pad.
a. b.
12. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai **bukti gudang** tersebut sudah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
 13. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras adalah izin yang diberikan kepada setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditunjukkan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh, mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit dan mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
 14. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media (leaflet, umbul-umbul, spanduk dan papan nama usaha) dan/atau yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 15. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan/merubah/merobohkan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 16. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
 17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 18. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah izin usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

19. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi adalah izin usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
20. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah izin usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
21. Izin Usaha Kawasan Pariwisata adalah izin usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah izin usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
23. Izin Usaha Daya Tarik Wisata adalah izin usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
24. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi adalah izin usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
25. Izin Usaha Jasa Pramuwisata adalah izin usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah izin usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
27. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah izin usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
28. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah izin usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

29. Izin Usaha Wisata Tirta adalah izin usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
30. Izin Usaha Spa adalah izin usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
31. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah izin yang diberikan kepada setiap Optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
32. Izin Penyelenggaraan Apotek adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara Apotek untuk menyelenggarakan kegiatan usaha apotek sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi syarat.
33. Izin Penyelenggaraan Klinik adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi persyaratan dan standart.
34. Izin Klinik Kecantikan Estetika adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
35. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk mendirikan rumah sakit yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

36. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
37. Izin Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
38. Izin Penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh Puskesmas setelah memenuhi persyaratan dan standart.
39. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
40. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh PPTSP kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
41. Surat Tanda Daftar Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
42. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin yang diberikan kepada toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, Departemen store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
43. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

44. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan, yaitu suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, dijual atau disewakan kepada pelaku usaha yang atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
45. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
46. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III

KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan; dan
 - b. non perizinan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam aspek perizinan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Izin Gangguan Usaha Salon Kecantikan kecuali golongan kecil;
- b. Izin Gangguan Usaha Rumah Makan Golongan Sedang (10 sampai dengan 50 tempat duduk);

- Ket
- c. Izin Gangguan Jasa Boga Golongan Sedang (100 sampai dengan 500 porsi);
 - d. Izin Gangguan Ruang/ Gedung/ Gudang/Tempat Penyimpanan dan Penimbunan barang-barang dagangan dengan luasan kurang dari 200 m²;
 - e. Izin Gangguan Perusahaan Konveksi Skala Kecil dan Sedang dengan menggunakan 6 sampai dengan 15 mesin jahit;
 - f. Izin Gangguan Studio Musik;
 - g. Izin Gangguan Bengkel Sepeda, Sepeda Motor, Mobil, Aki dan Dinamo dan Service Penggantian Minyak Pelumas dengan luasan lahan kurang dari 200 m²;
 - h. Izin Gangguan Toko Elektronik;
 - i. Izin Gangguan Ruang Pamer dengan luas lahan kurang dari 200 m²;
 - j. Izin Gangguan Pertokoan, Toko Kelontong dan Toko Bahan Bangunan dengan luas kurang dari 200 m²;
 - k. Izin Gangguan Pedagang Pengecer Gas LPG 3 kg maksimal 50 tabung;
 - l. Izin Gangguan Tempat Penyimpanan/ Garasi/ Pool kendaraan angkutan barang maupun orang maksimal 2 unit;
 - m. Izin Gangguan Warung Internet dan *Playstation* dengan jumlah lebih dari 5 unit;
 - n. Izin Gangguan Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor;
 - o. Izin Gangguan Tempat Persewaan/ Rental Kendaraan;
 - p. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi dengan durasi waktu tertentu dan bersifat keliling;
 - q. Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luasan kurang dari 200 m²;
 - r. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 - s. Izin Reklame dalam lingkup kecamatan setempat, kecuali yang berada di kota Purwodadi (Kelurahan Danyang, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan) dan jalan Provinsi; dan
 - t. Izin Mendirikan Bangunan hunian tunggal satu lantai dengan luasan bangunan maksimal 200 m²;

Pasal 6

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam aspek non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan pembangunan/rehab gedung/kantor kecamatan di lingkungan kerjanya;
- b. Melaksanakan pengadaan tanah kas desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Memfasilitasi penetapan peruntukan, pengalihan status tanah kas desa yang desanya berubah menjadi Kelurahan;
- d. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah kosong, baik pada tanah Negara, aset Pemerintah kabupaten, tanah kas desa dan tanah perorangan/Perusahaan yang berada di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi pengawasan atas tanah negara dan aset Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana skala lokal di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan pemantauan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan pemantauan kepada lembaga tenaga kerja swasta di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan penyebaran informasi pasar kerja ;
- j. Memberikan rekomendasi/ijin survey/penelitian di bidang pendidikan di wilayah kerjanya;
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penegasan dan penetapan batas desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- l. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Desa di wilayah kerjanya; dan
- m. Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan merupakan objek retribusi, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib di setor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, berkewajiban :
- a. membentuk Tim Teknis Perijinan tingkat kecamatan dari unsur kecamatan dan unit pelaksana tingkat kecamatan;
 - b. menyusun rencana operasional;
 - c. menyampaikan laporan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) terkait dengan persyaratan izin gangguan setiap bulan kepada Dinas/Instansi Teknis Daerah;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi;
 - e. mengkoordinasikan dengan Kepala UPTD dan unit kerja lainnya atas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya; dan
 - f. melakukan fasilitasi dan penyusunan pedoman, memberikan pembinaan, bimbingan dan arahan serta melaksanakan supervisi, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan agar memperhatikan :
- a. norma, standar pelayanan, prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan; dan
 - b. keserasian, kemanfaatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan oleh Bupati Grobogan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan yang dilimpahkan diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Oktober 2014.
BUPATI GROBOGAN,



BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Oktober 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



W. GIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 34 .